ALFATWA
- Journal of Sharia and Law -

Journal Alfatwa: Jurnal Syariah dan Hukum
E-ISSN : XXXX-XXXX
Volume 01, No.01, Juni 2025, pp.**14-17**

Analysis of Ibnu Taymiyyah's Fatwa on Inheritance Among Different Religions and its Relevance in the Modern Era

Analisis Fatwa Ibnu Taimiyyah tentang Warisan Beda Agama dan Relevansinya di Era Modern

---

Muhibban
STIS AL WAFA
Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 12860
afaafu123@gmail.com

Nur Hasan
STIS AL WAFA
Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 12860
nurhasan@gmail.com

Abstract

This study discusses the analysis of Ibn Taymiyyah's fatwa on interfaith inheritance, with the background of differing opinions among Islamic scholars regarding whether inheritance between adherents of different religions is permissible. It also explores the relevance of this issue in today's pluralistic and multicultural society. The aim of this research is to gain an in-depth understanding of Ibn Taymiyyah's perspective, to comprehend the arguments he employed, and to assess the extent to which his fatwa can be applied in the modern era. This study uses a qualitative method with a library research approach by analyzing the works of Ibn Taymiyyah and the views of related scholars. The findings show that Ibn Taymiyyah's opinion—that a Muslim may inherit from a non-Muslim—is based on a specific interpretation of the term kāfir in the hadith, supported by examples from the practices of the Prophet's companions and considerations of public interest (maṣlaḥah). This reflects the relevance and argumentative strength of his view both academically and socially. The conclusion of this study is that Ibn Taymiyyah's fatwa remains relevant and worthy of consideration in addressing complex and diverse issues of inheritance law in the modern world

Keywords: *ibnu taymiyyah, inheritance, interfaith*

Abstrak

Penelitian ini membahas analisis fatwa Ibnu Taimiyyah tentang warisan beda agama, dengan latar belakang adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah pewarisan antar agama diperbolehkan atau tidak, serta relevansinya dalam konteks masyarakat modern yang plural dan multikultural. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Ibnu Taimiyyah secara mendalam, memahami argumentasi yang beliau gunakan, serta menilai sejauh mana fatwa tersebut dapat diterapkan di era modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis karya-karya Ibnu Taimiyyah serta pendapat para ulama terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Taimiyyah tentang bolehnya seorang muslim mewarisi harta dari nonmuslim didasarkan pada penafsiran khusus terhadap istilah "kafir" dalam hadis, didukung oleh contoh dari praktik sahabat serta pertimbangan kemaslahatan agama, sehingga menunjukkan relevansi dan kekuatan argumentatif dalam konteks keilmuan dan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa fatwa Ibnu Taimiyyah masih relevan untuk dikaji dan dipertimbangkan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum waris di masyarakat modern yang semakin kompleks dan beragam.

Kata kunci*:* ibnu taymiyyah, warisan, beda agama

(*) Corresponding Author: afaafu123@gmail.com

DOI : https://doi.org/10.37010/alfatwa.v1i1.16

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada sebuah keluarga. Seorang kepala keluarga rela bekerja keras demi memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya. Kaya atau miskinnya seseorang, jika memiliki harta, sepeninggalnya pasti diberikan ke anak dan kerabatnya. Undang-undang warisan merupakan salah satu instrumen yang sah dalam perpindahan kepemilikan harta.(*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Cara Memperoleh Hak Milik*, n.d.)

Dengan adanya undang-undang warisan, keluarga mayyit diharapkan dapat menerima hak-hak warisan mereka dengan adil dan tidak ada yang dirugikan. Keadilan inilah yang menjadi tolak ukur dalam pembagian warisan. Islam membagikan hak-hak ahi waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebagian mendapatkan bagian yang lebih banyak dari yang lain dan sebagian lagi bahkan tidak mendapatkannya sama sekali. Salah satu factor seseorang tidak mendapatkan hak warisan adalah karena perbedaan agama. Hal ini disebabkan karena adanya dalil larangan mewarisi dari yang berbeda agama.(Herenawati et al., 2020)

Namun larangan ini tidaklah bersifat absolut. Sebagian ulama masih membolehkan mewarisi dari yang berbeda agama jika dia ahli waris adalah muslim. Pendapat ini juga memiliki landasan syariat yang kuat terlebih ada kemaslahatan di dalamnya dan juga dapat menghapus keragu-raguan seseorang untuk memeluk Islam karena takut tidak mendapatkan harta orang tuanya kelak. Salah satu ulama yang membolehkan seorang muslim berhak mendapatkan warisan dari non muslim adalah Ibnu taimiyyah yang hidup di abad ketujuh hijriyyah.(Al-Jauziyyah, 1997) Dari uraian singkat dari latar belakang tersebut, peneliti berusaha untuk menyingkap tentang analisis pendapat Ibnu Taimiyyah dari perspektif dalil dan argumentasi lain yang digunakan serta kesesuaiannya di era modern ini.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan kontekstual dan analisis mendalam terhadap fatwa Ibnu Taimiyyah mengenai warisan beda agama yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian kontemporer. Penelitian ini tidak hanya mengulas teks fatwa secara normatif, tetapi juga menggali dimensi kemaslahatan yang menjadi dasar pemikiran Ibnu Taimiyyah, serta mengaitkannya dengan realitas sosial di era modern yang ditandai oleh pluralitas agama dan interaksi lintas keyakinan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan fikih waris kontemporer dengan menawarkan perspektif yang lebih inklusif dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat muslim masa kini.

METODE

Penelitian ini Jenis penelitian ini adalah bersifat library research dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan mencari referensi-referensi primer dan sekunder yang berkaitan dengan studi ini. Referensi-referensi tersebut ditelaah dan dianalisa dengan detail sehingga dapat menarik suatu kesimpulan dengan tepat dan benar. Referensi utama yang digunakan adalah kitab hukm ahli zimmah yang ditulis oleh murid kepercayaan Ibnu Taimiyyah yang di dalamnya banyak membahas mendapat Ibnu Taimiyyah seputar hukum kafir zimmi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan sejumlah data berkaitan dengan hukum warisan dalam Islam dan pendapat Ibnu Taimiyyah mengenai waris beda agama. Pada masa sebelum Islam, praktik pembagian warisan di kalangan masyarakat Arab cenderung tidak adil, di mana hanya laki-laki dewasa yang kuat dan mampu berperang yang berhak mendapatkan warisan, sementara perempuan dan anak kecil tidak mendapatkan hak. Kedatangan Islam membawa perubahan besar dengan mengatur pembagian warisan berdasarkan prinsip keadilan yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Hak-hak ahli waris perempuan dan anak kecil diakui, serta hubungan kekerabatan menjadi dasar utama dalam pembagian warisan. Pembagian warisan dalam Islam mempertimbangkan kedekatan hubungan kekerabatan, kedudukan generasi ahli waris, serta tanggungan finansial masing-masing. Semakin dekat hubungan kekerabatan dengan pewaris, maka semakin besar bagian yang diterima. Generasi muda cenderung mendapatkan bagian lebih besar karena memiliki masa hidup dan tanggungan ekonomi yang lebih panjang.

Dalam hukum waris Islam, terdapat tiga rukun utama, yakni pewaris (mayyit), ahli waris, dan harta warisan. Selain itu, terdapat pula beberapa penghalang warisan, yaitu adanya perbudakan, pembunuhan terhadap pewaris, dan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Salah satu tokoh penting yang memberikan

DOI : https://doi.org/10.37010/alfatwa.v1i1.16

pandangan berbeda mengenai waris beda agama adalah Ibnu Taimiyyah. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang melarang pewarisan antara Muslim dan non-Muslim, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa seorang Muslim boleh mewarisi harta dari non-Muslim, meskipun sebaliknya tidak diperbolehkan. Pendapat ini juga didukung oleh sejumlah sahabat dan tabi'in seperti Muadz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, Said bin Musayyib, dan lainnya. Jumhur ulama berpegang pada hadis riwayat Usamah bin Zaid yang melarang pewarisan beda agama secara mutlak, sementara Ibnu Taimiyyah menafsirkan bahwa larangan tersebut berlaku khusus bagi kafir harbi, bukan bagi kafir dzimmi atau non-Muslim yang hidup damai di bawah pemerintahan Islam. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum waris dibedakan antara hukum Islam yang mengikuti fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2005 yang tidak membolehkan pewarisan beda agama, dan hukum perdata yang membolehkan pewarisan meskipun beda agama. Kondisi ini memunculkan problematika tersendiri dalam masyarakat multikultural Indonesia.

Pembahasan

Pembahasan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Islam telah mereformasi sistem pembagian warisan yang sebelumnya penuh ketidakadilan menjadi sistem yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan hak bagi semua ahli waris. Islam tidak menghilangkan perbedaan bagian warisan secara mutlak, tetapi membaginya secara proporsional berdasarkan kekerabatan, usia, dan beban finansial yang diemban masing-masing ahli waris. Sistem ini membuktikan keadilan Allah SWT yang tidak hanya menilai dari aspek persamaan nominal, melainkan dari kebutuhan dan tanggung jawab hidup setiap ahli waris.

Dalam persoalan warisan beda agama, ditemukan adanya perbedaan pandangan di antara para ulama. Jumhur ulama secara umum menolak adanya pewarisan antara Muslim dan non-Muslim berdasarkan hadis sahih Usamah bin Zaid. Dengan demikian, hipotesis bahwa dalam hukum Islam pewarisan beda agama secara mutlak tidak dibolehkan dapat diterima dalam pandangan mayoritas ulama. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian ulama generasi awal, termasuk Ibnu Taimiyyah, memberikan tafsiran berbeda terhadap hadis tersebut. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa larangan tersebut bersifat khusus untuk kafir harbi, sementara kafir dzimmi tetap diperbolehkan untuk diwarisi oleh Muslim. Oleh sebab itu, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa terdapat pendapat yang memperbolehkan waris beda agama di kalangan ulama klasik dapat diterima.

Pandangan Ibnu Taimiyyah berlandaskan pada maslahat dakwah Islam. Menurutnya, dengan membolehkan pewarisan dari non-Muslim, seseorang tidak akan ragu memeluk Islam karena takut kehilangan hak waris keluarganya. Selain itu, pemaknaan kata "kafir" dalam hadis-hadis hukum waris harus dipahami secara kontekstual, sebagaimana ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis lain yang mengatur hukum qishash terhadap non-Muslim. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hukum plural, penerapan fatwa MUI yang mengikuti jumhur ulama di satu sisi sesuai dengan syariat, namun di sisi lain, pandangan Ibnu Taimiyyah memberikan tawaran ijtihad maslahat yang dapat menjadi alternatif solusi atas problematika waris beda agama di masyarakat multikultural. Oleh karenanya, kajian ini memberikan kontribusi penting untuk membuka wacana peninjauan ulang terhadap regulasi kewarisan beda agama, khususnya dalam rangka memperluas kemaslahatan dan memperkuat dakwah Islam secara lebih adaptif di tengah kondisi sosial yang beragam.

PENUTUP

Pendapat Ibnu Taimiyyah mengenai hak waris seorang Muslim dari non-Muslim didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yang tidak hanya mengandalkan pemahaman terhadap nash, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan agama. Perbedaan utama antara pendapat Ibnu Taimiyyah dan mayoritas ulama lainnya terletak pada penafsiran kata "kafir" dalam hadis mengenai warisan beda agama. Sementara para ulama menganggap istilah "kafir" bersifat umum dan mutlak, Ibnu Taimiyyah menafsirkannya secara khusus, yaitu hanya merujuk pada kafir harbi. Penafsiran ini didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Surah An-Nisa ayat 140, yang membedakan antara orang munafik dan orang kafir, menunjukkan bahwa istilah "kafir" tidak selalu digunakan secara umum. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib juga memperkuat pendapat ini, yang menjelaskan bahwa hukuman qisas tidak diterapkan pada pelaku pembunuhan terhadap kafir harbi, menegaskan bahwa pemaknaan kata "kafir" bersifat kontekstual dan tidak mutlak. Selain pendekatan linguistik, Ibnu Taimiyyah juga merujuk pada peristiwa ketika Rasulullah SAW membagikan harta warisan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada ahli warisnya yang Muslim, meskipun Abdullah bin Ubay adalah pemimpin kaum munafik, yang mengakui hak waris tersebut dan memperluas pemahaman hukum waris beda agama dalam konteks tertentu. Pendapat ini juga mendapat dukungan dari sebagian besar ulama sahabat dan tabi'in yang memiliki otoritas keilmuan tinggi. Ibnu Taimiyyah

DOI : https://doi.org/10.37010/alfatwa.v1i1.16

menegaskan bahwa kebolehan mewarisi harta dari non-Muslim dapat menjaga agama ahli waris dari kemungkinan murtad, serta memberi motivasi bagi seseorang yang baru masuk Islam agar tidak khawatir kehilangan hak warisnya. Dengan demikian, pendapat Ibnu Taimiyyah menunjukkan keberpihakannya terhadap kemaslahatan dan keadilan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Adz-Dzahabi, A. (2008). *Siyar A'lam an-Nubala*. Darul Fikr.

Al-Asqalani, I. H. (2004). *Fath al-Bari fi Syarh Sahih al-Bukhari*. Darul Fikr.

Al-Hurrah, W. A.-M. (n.d.). Ibnu Taimiyyah. *Wikipedia*. https://ar.wikipedia.org/wiki/ابن_تيمية#مولده_والهجرة_إلى_دمشق

Ali, A.-S. M. (2008). *Al-Mawaris fi as-Syariah al-Islamiyyah fi Daui al-Kitab wa as-Sunnah* (p. 220). Darul Hadis.

Al-Jauziyyah, I. Q. (1997). *Aḥkām ahl-Dhimmah*.

Al-Mausu'ah al-Hurrah, W. (n.d.). Al-Irs fil Islam. *Wikipedia*. https://ar.wikipedia.org/wiki/الإرث_في_الإسلام

Az-Zuhaily, W. (2010). *Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu*. Darul Kutub Al-Ilmiyyah.

bin Amir, A. (2013). *Tauris al-Muslim minal Kafir* (pp. 182–192).

bin Ismail Al-Bukhari, A. A. M. (2006). *Shahih al-Bukhari*. Darul Kutub Al-Ilmiyyah.

bin Jarir Ath-Thabari, A. J. M. (2010). *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Darul Kutub Al-Ilmiyyah.

Herenawati, K., Sujana, I. N., & Hendra Kusuma, I. M. (2020). Kedudukan harta warisan dari pewaris nonmuslim dan penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris nonmuslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tanggal 7 Maret 2013). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(1), 1–22. https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2654

Kitab undang-undang hukum pidana tentang cara memperoleh hak milik. (n.d.).

M Yosi Ramadan, Ahmad Farishin Ikhwan, & Muhibban. (2024). Tinjauan fiqih munakahat terhadap tradisi perkawinan Nyuwita Ngawula di masyarakat suku Samin, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *2*(1), 27–36. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.21

Nawawi, I. A. Z. A. (2010). *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzab*. Darul Fikr.

Tohari, C. (2017). Rekonstruksi hukum kewarisan beda agama ditinjau dari al-Uṣūl al-Khamsah. *Mazhab*, *16*(1), 1–16.

Wahdi, A. (2019). Historis waris Jahiliyah dan awal Islam. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, *1*(2), 1–16. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3075